

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SATPOL PP

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM , DATA DAN EVALUASI </p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	Pj. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur, <u>W.W.W.</u> Drs. Petrus Seran Tahuk NIP. 19701231 199101 1 005
	Judul SOP	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan Satpol PP
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana :	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi : 2010-2025. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Road Map RB Pemprov NTT Tahap II periode 2018-2022 9. Peraturan Gubernur Nusa tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Pendidikan minimal SLTA, D-III/D-IV 2. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik 3. Memahami SOP Penanganan Sengketa Informasi 4. Memahami jenis informasi terbuka	
Kotak Kaitan	Peralatan/perlengkapan :	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1. ATK 2. Komputer. 3. Telephone/Faximile. 4. Printer.	Pencatatan dan pendaftaran ; Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.
Peringatan		
		SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat diperlakukan jauh abalkan oleh pihak instansi.

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pembantu Utama	Atasan PPID Pembantu Utama	Kelengkapan	Waktu	
1.	Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Kepala Satpol PP Provinsi NTT selaku atasan PPID Pembantu Utama Pembantu Utama atas tidak terbayarnya permohonan informasi oleh PPID Pembantu Utama Pembantu Utama dengan mengisi formulir online melalui website Satpol PP/PPID				Identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ tanda pengenal lain/ Apabila diwakilkan maka wajib membawa surat kuasa	10 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi, fotocopi identitas diri	Pemohon berhak mengajukan keberatan keberatan informasi
2.	Petugas pelayanan memeriksa dan mencatat formulir pengajuan keberatan informasi ke dalam buku register				Identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ tanda pengenal lain/ Apabila diwakilkan maka wajib membawa surat kuasa	10 menit	Registrasi pengajuan keberatan	
3.	Petugas menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada PPID Pembantu Utama untuk dilanjutkan kepada Kepala Satpol PP Provinsi NTT selaku atasan PPID Pembantu Utama				Identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ tanda pengenal lain/ Apabila diwakilkan maka wajib membawa surat kuasa	15 Menit	Formulir pengajuan keberatan informasi, fotocopi identitas diri	
4.	Kepala Satpol PP Provinsi NTT selaku atasan PPID Pembantu Utama memeriksa formulir pengajuan keberatan pemohon dapat diterima atau tidak, maka atasan PPID Pembantu Utama memerintahkan PPID Pembantu Utama untuk menyiapkan informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta Pemohon. Apabila pengajuan keberatan Pemohon ditolak, maka atasan PPID Pembantu Utama memerintahkan PPID Pembantu Utama untuk membuat konsep Surat Penolakan Permohonan				Draft surat jawaban	30 Menit	Keputusan menerima atau menolak	tanggapan atas pengajuan keberatan
5.	PPID Pembantu Utama mempersiapkan informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta Pemohon atau konsep Surat Penolakan Permohonan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Provinsi NTT selaku atasan PPID Pembantu Utama				Draft surat jawaban		Informasi/ Keterangan/ Jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	Draf konsep surat penolakan berikut SK PPID Pembantu Utama tentang Dik

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Output	Mutu Baku	Ket.
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pembantu Utama	Atasan PPID Pembantu Utama				
6.	Atas PPID Pembantu Utama memberi persetujuan atas informasi/ keterangan/ jawaban yang telah disiapkan oleh PPID Pembantu Utama atau konsep Surat Penolakan Permohonan, kemudian menandatangani surat jawaban dan menyertakan kepada Petugas Pelayanan Informasi untuk diserahkan kepada Pemohon				↓	Informasi/ Keterangan/ Jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	15 Menit	Informasi/ keterangan/ Jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	Draf konsep surat penolakan berikut SK PPID Pembantu Utama tentang Dik.
7.	Petugas pelayanan menyampaikan informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta atau Surat Permohonan kepada Pemohon melalui fax, pos ataupun email				↓	Informasi/ Keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	15 Menit	Informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	surat jawaban
8.	Menerima informasi/ keterangan/ jawaban beserta tanda terima bukti penerimaan informasi/ keterangan/ jawaban atas pengajuan keberatan atau Surat Penolakan Permohonan				↓	Informasi/ Keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	15 Menit	Informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	surat jawaban
9.	Petugas Layanan Informasi membuat laporan atas rekapitulasi permohonan keberatan kepada PPID Pembantu Utama (selesai)				↓	Rekap informasi/ keterangan/ jawaban yang diminta pemohon/ konsep surat penolakan	60 Menit	Laporan Rekapitulasi Permohonan Keberatan Informasi	